



PUTUSAN

Nomor 32/JN/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **Pembanding**
Tempat Tinggal : Kota Banda Aceh

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 19 Mei 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 27 Agustus 2022;
7. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 147/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 23 Agustus 2022, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan 11 September 2022;
8. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 151/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 6 September 2022, terhitung sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan 11 Oktober 2022;

Di persidangan tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakki Fikri Khairuna, S.H., M.H. dan Irfan Fernando, S.H., Advokat, beralamat di Jl. Sultan Salahuddin Nomor 7 Dusun Hasan I Gampong Bitai, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 19 Agustus 2022;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 32/JN/2022/MS.Aceh tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa/Penasehat Hukum (Zakki Fikri Khairuna, S.H.,M.H.) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2022/MS.Bna tanggal 15 Agustus 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2022 dan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 24 Agustus 2022;

Telah membaca memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 22 Agustus 2022 dan tanda terima memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum tanggal 22 Agustus 2022. Memori banding Terdakwa/Penasehat Hukum telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2022 dan Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 25 Agustus 2022;

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2022/MS.Bna yang menerangkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) kepada Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tanggal 23 Agustus dan 24 Agustus 2022.

Telah membaca Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tidak datang melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/JN/2022/MS.Bna tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan Jarimah pemerkosaan dan/atau Pelecehan Seksual terhadap anak sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDM-18/BN/Eku.2/06/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang isinya sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah pondok pantai ulhe-lheue kec. Meuraxa kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak yaitu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari yang tidak ingat lagi pada bulan februari 2022, anak korban melihat Terdakwa bersama salah seorang anak perempuan pengemis yang kira-kira usianya dibawah anak korban, anak korban melihat anak perempuan tersebut dalam posisi tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian apapun dan diatas badan anak tersebut berada Terdakwa dengan posisi Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam, kemudian tiba-tiba adik dari anak perempuan tersebut datang dan Terdakwa dengan segera memakai kembali celana dan juga anak perempuan pengemis tersebut juga memakai kembali pakaiannya, selanjutnya anak korban melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak tersebut dan langsung pergi, kemudian anak korbanpun melanjutkan berkeliling untuk membantu ibu anak korban berjualan;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib anak korban pergi kepondok tempat Mak Kembar (panggilan) berjualan tidak lama kemudian Mak Kembar (panggilan) pamitan kepada anak korban hendak belanja bersama suaminya, sehingga anak korban berada di pondok tersebut seorang diri, tidak lama Terdakwa menghampiri anak korban dan bertanya untuk sekedar basa

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basi, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencekik leher anak korban dari arah belakang dan mengatakan “jika kau kasih tahu mamak kau, kubunuh kau kubuang kau kelaut”, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian tiba-tiba saksi datang yang membuat Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari kemaluan anak korban dan berpura-pura memijat paha anak korban, selanjutnya saksi mengatakan kepada anak korban “adek sana jualan nanti mamak marah” dan Terdakwa langsung menjawab “belum ada orangnya” dan anak korban juga langsung membalas “itu udah ada orangnya” dan anak korban pun langsung pergi dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Bahwa keesokan harinya anak korban kembali ikut ibu anak korban untuk berjualan asongan di seputaran pantai ulhe-lheue dan sekitar pukul 16.00 wib anak korban duduk dibelakang taman pantai ulhe-lheue, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi anak korban dan duduk disamping anak korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau carter berwarna biru dan meletakkan pisau tersebut dileher anak korban dan mengatakan “ada kau bilang sama mamak mu... jika kau bilang aku bunuh ...ini ada bawa pisau aku ya” dan kemudian langsung menarik anak korban duduk diatas pangkuan Terdakwa dan kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai lutut serta Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam anak korban juga hingga lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban berada diatas pangkuan Terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang pengunjung hendak lewat maka dengan segera Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celana anak korban dan Terdakwa pun segera memakai celana Terdakwa sendiri, kemudian pengunjung laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa;

Bahwa sekira pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib anak korban hendak diajak ibu anak korban untuk menemani ibu anak korban berjualan di pantai ulhe-lheue akan tetapi anak korban berniat untuk tidak mau ikut akan tetapi anak korban tidak mungkin menceritakan kepada ibu anak korban, akan tetapi ibu anak korban curiga dan merasa ada sesuatu yang terjadi,

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ibu anak korban terus mendesak dan akhirnya anak korban menceritakan kepada ibu anak korban apa yang Terdakwa lakukan kepada anak korban, lalu setelah mendengar cerita anak korban perihal Terdakwa, ibu anak korban langsung menghubungi adik kandung ibu anak korban untuk datang kerumah dan menceritakan semua kejadian. Dan ibu anak korban juga langsung menghubungi ayah anak korban dan menceritakan semua kejadian kepada ayah anak korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. R/52/III/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy Tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban umur 10 (Sepuluh) tahun, berkesimpulan : terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,3,5,8,10,11 perlukaan lama, diduga akibat ruda paksa tumpul dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1271211109140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menerangkan bahwa xxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2012 pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh tahun);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban xxxxxxxx mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan psikolog anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekira bulan Februari 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di sebuah pondok pantai ulhe-lheue kec. Meuraxa kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari yang tidak ingat lagi pada bulan februari 2022, anak korban melihat Terdakwa bersama salah seorang anak perempuan pengemis

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kira-kira usianya dibawah anak korban, anak korban melihat anak perempuan tersebut dalam posisi tidur terlentang dengan tidak menggunakan pakaian apapun dan diatas badan anak tersebut berada Terdakwa dengan posisi Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam, kemudian tiba-tiba adik dari anak perempuan tersebut datang dan Terdakwa dengan segera memakai kembali celana dan juga anak perempuan pengemis tersebut juga memakai kembali pakaiannya, selanjutnya anak korban melihat Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak tersebut dan langsung pergi, kemudian anak korbanpun melanjutkan berkeliling untuk membantu ibu anak korban berjualan;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 16.00 wib anak korban pergi kepondok tempat (panggilan) berjualan tidak lama kemudian (panggilan) pamitan kepada anak korban hendak belanja bersama suaminya, sehingga anak korban berada di pondok tersebut seorang diri, tidak lama Terdakwa menghampiri anak korban dan bertanya untuk sekedar basa basi, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencekik leher anak korban dari arah belakang dan mengatakan “jika kau kasih tahu mamak kau, kubunuh kau kubuang kau kelaut”, lalu Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana dalam anak korban dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, kemudian tiba-tiba saksi datang yang membuat Terdakwa kaget dan langsung mengeluarkan tangannya dari kemaluan anak korban dan berpura-pura memijat paha anak korban, selanjutnya saksi mengatakan kepada anak korban “adek sana jualan nanti mamak marah” dan Terdakwa langsung menjawab “belum ada orangnya” dan anak korban juga langsung membalas “itu udah ada orangnya” dan anak korban pun langsung pergi dan tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Bahwa keesokan harinya anak korban kembali ikut ibu anak korban untuk berjualan asongan di seputaran pantai ulhe-lheue dan sekitar pukul 16.00 wib anak korban duduk dibelakang taman pantai ulhe-lheue, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi anak korban dan duduk disamping anak korban dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau carter berwarna biru dan meletakkan pisau tersebut dileher anak korban dan mengatakan “ada kau bilang sama mamak mu...jika kau bilang aku bunuh ...ini ada bawa pisau aku ya” dan kemudian langsung menarik anak korban duduk diatas pangkuan Terdakwa dan

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Terdakwa sampai lutut serta Terdakwa juga membuka celana panjang dan celana dalam anak korban juga hingga lutut, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan posisi anak korban berada diatas pangkuan Terdakwa, tidak lama kemudian datang seorang pengunjung hendak lewat maka dengan segera Terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai kembali celana anak korban dan Terdakwapun segera memakai celana Terdakwa sendiri, kemudian pengunjung laki-laki tersebut mengatakan kepada Terdakwa;

Bahwa sekira pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib anak korban hendak diajak ibu anak korban untuk menemani ibu anak korban berjualan di pantai ulhe-lheue akan tetapi anak korban berniat untuk tidak mau ikut akan tetapi anak korban tidak mungkin menceritakan kepada ibu anak korban, akan tetapi ibu anak korban curiga dan merasa ada sesuatu yang terjadi, akhirnya ibu anak korban terus mendesak dan akhirnya anak korban menceritakan kepada ibu anak korban apa yang Terdakwa lakukan kepada anak korban, lalu setelah mendengar cerita anak korban perihal Terdakwa, ibu anak korban langsung menghubungi adik kandung ibu anak korban untuk datang kerumah dan menceritakan semua kejadian. Dan ibu anak korban juga langsung menghubungi ayah anak korban dan menceritakan semua kejadian kepada ayah anak korban;

Berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh No. R/52/III/Kes.3.1/2022/Rs.Bhy Tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban umur 10 (Sepuluh) tahun, berkesimpulan : terdapat luka robek pada selaput dara arah jarum jam 1,3,5,8,10,11 perlukaan lama, diduga akibat ruda paksa tumpul dan pasien memerlukan bimbingan psikolog anak;

Berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1271211109140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan menerangkan bahwa xxxxxxxx lahir pada tanggal 11 Oktober 2012 pada saat kejadian berumur 10 (sepuluh tahun);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami trauma dan membutuhkan bimbingan psikolog anak;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Tuntutan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No. Reg.Perkara: PDM-18/B.Aceh/06/2022 tanggal 4 Agustus 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam jarimah dalam dakwaan primair yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan uqubat penjara selama selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna putih
 - Satu baju terusan jeans tanpa lengan warna biru
 - Satu jilbab motif garis-garis warna hitam putih
 - Satu celana pendek warna hijau toska
 - Satu baju kaos lengan panjang warna merah muda (pink)
 - Satu celana panjang jeans warna biru
 - Satu jilbab segiempat warna biru bercorak
 - Celana dalam warna merah dengan motif kartun batmanDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Putusan :

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan Nomor 6/JN/2022/MS.Bna tanggal 15 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan uqubat penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - satu baju kaos lengan panjang motif garis-garis warna putih;
 - satu baju terusan jeans tanpa lengan warna biru;
 - satu jilbab motif garis-garis warna hitam putih;
 - satu celana pendek warna hijau tosca;
 - satu baju kaos lengan panjang warna merah muda (pink);
 - satu celana panjang jeans warna biru;
 - satu jilbab segiempat warna biru bercorak;
 - satu celana dalam warna merah dengan motif kartun batman;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh a quo, dengan demikian permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu Permohonan banding tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa /Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama** Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan terhadap anak**

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. **Dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **pelecehan seksual terhadap anak** sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, akan tetapi dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif pertama, yakni jarimah **Pemeriksaan terhadap anak** dengan 'uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara pada kali pertama memasukkan jari tangan kedalam vagina anak korban, kali kedua memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban dengan posisi anak korban berada di atas pangkuan Terdakwa dan kali ketiga Terdakwa membawa anak korban ke gubuk tua mengikat tangan dan kaki anak korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa /Penasehat Hukum menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena dipandang tidak adil. Hukuman/'uqubat penjara 190 (seratus sembilan puluh) bulan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan mengabulkan dakwaan pertama tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak pula sesuai dengan kesalahan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dan terdapat kekeliruan pada pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengungkapkan fakta-fakta berdasarkan alat-alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memori banding dan kontra memori banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum,

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti visum et repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rina Sabrina, menerangkan selaput dara anak korban terdapat robekan arah jarum jam 1,3, 5,8,10 dan 11. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan benar terjadi;

Menimbang, bahwa saksi korban tanpa disumpah menerangkan pada bulan Februari dan Maret 2022 Terdakwa pada kali pertama memasukkan jari tangan kedalam vagina anak korban, kali kedua memasukkan kemaluannya kedalam vagina anak korban dan kali ketiga membawa anak korban ke gubuk tua mengikat tangan dan kaki anak korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan semua peristiwa ini dilakukan Terdakwa dengan mengancam membunuh anak korban serta membuangnya ke laut apabila anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua atau keluarga anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan anak saksi tanpa disumpah menerangkan anak korban menceritakan kepada anak saksi, bahwa Terdakwa telah memperkosa anak korban dengan cara mengikat tangan dan kaki anak korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan anak korban serta mengancam anak korban akan dibunuh dan dibuang ke laut kalau anak korban menceritakan peristiwa tersebut kepada anak saksi dan orang lain. Saksi di bawah sumpah menerangkan saksi melihat anak korban ada perubahan sikap dari biasa ceria, menjadi sering menyendiri, ketakutan dan mengalah sama adiknya, saksi mencari tahu lalu anak korban menceritakan Terdakwa pernah memegang-megang kemaluan anak korban dan pernah ditidurin (diperkosa) oleh Terdakwa. Saksi dibawah sumpah menerangkan saksi mengenal Terdakwa sebagai tukang parkir di sekitar pantai Ulee Lheue dan mengenal anak korban sebagai pedagang asongan bersama ibunya di Pantai Ulee Lheue dan saksi

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Terdakwa dekat dengan anak-anak. Saksi alias menerangkan dibawah sumpah saksi pernah melihat Terdakwa memijat-mijat betis anak korban dan Terdakwa bersama anak korban sudah berada di tempat tersebut sebelum saksi datang di tempat itu dan tidak ada anak-anak lain bersama mereka;

Menimbang, bahwa saksi ahli dokter, menerangkan di bawah sumpah hasil pemeriksaan (visum) ditemukan ada luka robek di selaput dara anak korban arah jarum jam 1, 3, 5, 8, 10, 11 akibat masuknya benda tumpul ke dalam Vagina dan ditemukan juga bahwa anak korban tidak perawan lagi karena selaput dara yang sudah rusak dan tidak bisa disembuhkan seperti semula dan saksi ahli, Psikolog di bawah sumpah menerangkan anak korban bercerita kepada saksi tentang peristiwa pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya tidak bertele-tele dan menceritakannya dengan jelas sehingga keterangan anak korban dapat dipercaya dan terhadap keterangan saksi ahli Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak membantah terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan diantara barang bukti tersebut terdapat celana dalam anak korban;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti visum et repertum peristiwa pemerkosaan telah terjadi terhadap anak korban dan berdasarkan keterangan saksi korban yang disampaikan berulang-ulang pada tempat dan pihak yang berbeda, namun substansinya tetap tidak berubah, keterangan saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa sangat mengenal anak korban dan pernah memijat-mijat betis anak korban, keterangan para saksi ahli dan jawaban Terdakwa yang membenarkan keterangan saksi ahli psikolog yang menerangkan anak korban menjadi pendiam, suka menyendiri, ketakutan dan disaat bercerita kepada Ahli, Anak Korban menangis, setelah diperkosa oleh Terdakwa serta barang bukti yang tidak dibantah oleh Terdakwa memberi petunjuk sesuai ketentuan Pasal 88 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa Terdakwa sangat mengenal anak korban dan Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak korban,

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri maupun perbuatan Terdakwa serta tidak ditemukan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yaitu uqubat penjara selama 190 (ratus sembilan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2022/MS.Bna tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- II. Menyatakan permohonan banding Terdakwa/Penasehat Hukum dapat diterima ;
- III. Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 6/JN/2022/MS.Bna tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1444 Hijriyah;
- IV. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 9 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Alaidin, M.H.** dan **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Drs. Mawardi** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

d.t.o

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota,

d.t.o

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H.,M.A.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
d.t.o

Drs. Mawardi

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.32/JN/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)